**Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kendaraan ramah lingkungan, termasuk pemberian insentif untuk kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Selain itu, ada juga upaya uji emisi untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor.**

**Berikut adalah beberapa poin terkait kebijakan tersebut:**

**1. Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik:**

**Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (Pergub Kaltim) No. 20 Tahun 2020 mengatur tentang pemberian insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.**

**Tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mendorong penggunaan energi bersih dan kualitas udara bersih di Kalimantan Timur.**

**2. Penggunaan Kendaraan Dinas Listrik:**

**Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk mengganti kendaraan dinasnya dengan kendaraan listrik.**

**Langkah ini diambil sebagai contoh bagi pemerintah daerah lain dan untuk mendukung kebijakan nasional terkait energi terbarukan serta pengurangan emisi gas rumah kaca.**

**3. Transportasi Umum Berbasis Listrik:**

**Pemerintah Kota Samarinda sedang mempersiapkan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan, termasuk transportasi massal berbasis listrik.**

**Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara yang semakin parah di kota tersebut.**

**4. Uji Emisi Kendaraan:**

**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur secara rutin melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara.**

**Kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi.**

**5. Dukungan PLN:**

**PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah memperkenalkan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengatasi tingginya pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mendorong penggunaan energi terbarukan.**

**PLN juga menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.**

**Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, diharapkan Kalimantan Timur dapat mewujudkan transportasi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi polusi udara, serta mendukung program pemerintah pusat terkait kendaraan listrik dan energi terbarukan.**